



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 60 TAHUN 2015

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga dan untuk lebih mengoptimalkan kinerja Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga, dipandang perlu mengatur Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kecamatan Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

A. H. S.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Kabupaten adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
4. Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan yang selanjutnya disebut Dewan Kecamatan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kecamatan di wilayah Kabupaten Purbalingga.



BAB II
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

1. Dewan Kabupaten; dan
2. Dewan Kecamatan.

BAB III
DEWAN KABUPATEN

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dibentuknya Dewan Kabupaten adalah sebagai lembaga koordinasi yang bertugas dalam rangka perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya Dewan Kabupaten adalah untuk:

- a. menciptakan keterpaduan dan keserasian antar berbagai komponen pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan di bidang pemantapan ketahanan pangan;
- b. menciptakan koordinasi fungsional yang konstruktif dan saling menguntungkan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Dewan Kabupaten berkedudukan sebagai lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

Dewan Kabupaten mempunyai fungsi sebagai pelaksana koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan yang meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan/kehutanan dan pangan lainnya.

Pasal 7

- (1) Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati Purbalingga dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Provinsi;



- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan di Daerah.
- (2) Tugas Dewan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dewan Kabupaten terdiri dari :
- a. Ketua : Bupati Purbalingga
 - b. Wakil Ketua I : Wakil Bupati Purbalingga
 - c. Wakil Ketua II : Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga
 - d. Ketua Harian : Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga
 - e. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga
 - f. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
 - 3. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Purbalingga;
 - 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - 5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga;
 - 6. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga;
 - 7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
 - 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purbalingga
 - 9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga
 - 10. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga;
 - 11. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kabupaten Purbalingga;
 - 12. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga;
 - 13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga;
 - 14. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga;
 - 15. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Purbalingga;
 - 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
 - 17. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
 - 18. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
 - 19. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Purbalingga;
 - 20. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga;
 - 21. Kepala Sub Divre IV Perum Bulog Wilayah Banyumas;
 - 22. Kepala Gudang Bulog Purbalingga;

9 

23. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Purbalingga;
24. Direktur PD Puspahastama Kabupaten Purbalingga;
25. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Purbalingga;
26. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Purbalingga;
27. Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) Wilayah Purbalingga.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Kabupaten dapat mengundang pihak tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kabupaten dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Dewan Kabupaten dibantu Sekretariat Dewan Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Ketua Harian dan secara *ex-officio* berkedudukan di Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
- (5) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seseorang Sekretaris yang mempunyai tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Kabupaten melalui Ketua Harian.
- (6) Sekretariat Dewan Kabupaten mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Kabupaten.
- (7) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Harian dapat membentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang terkait dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian.

Bagian Keempat Tata Kerja

Pasal 9

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua untuk menentukan kebijakan ketahanan pangan dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (2) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dewan Kabupaten mengikuti rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi melalui forum Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (4) Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Provinsi secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (5) Dewan Kabupaten wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

D - r k r

- (6) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.

BAB IV DEWAN KECAMATAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 10

Dewan Kecamatan dibentuk untuk mengupayakan terwujudnya ketahanan pangan di wilayah kecamatan sebagai bagian dari ketahanan pangan kabupaten.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 11

- (1) Dewan Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di wilayah kecamatan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Kabupaten;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
 - c. melakukan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan kecamatan.
- (2) Tugas Dewan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kecamatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Kabupaten.



Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dewan Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan
- b. Sekretaris : Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan
- merangkap Anggota
- c. Anggota : 1. Kepala Puskesmas;
- 2. Mantri Statistik;
- 3. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- 4. Petugas Pengamat Hama;
- 5. Ketua Koperasi Unit Desa;
- 6. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kecamatan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Kecamatan dapat mengundang pihak tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Kecamatan dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan.
- (3) Dewan Kecamatan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dewan Kecamatan membuat laporan pelaksanaan tugasnya dan laporan mengenai ketahanan pangan di wilayahnya kepada Dewan Kabupaten secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.
- (5) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kecamatan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga dan sumber lain yang sah.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Juni 2015


BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,



IMAM SUBIJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2015 NOMOR 60